



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 442 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PESANTREN RAMAH LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk penerapan prinsip-prinsip ramah lingkungan dalam upaya menciptakan lingkungan pesantren yang sehat, bersih, dan berkelanjutan, perlu ditetapkan pedoman pesantren ramah lingkungan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pesantren Ramah Lingkungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PESANTREN RAMAH LINGKUNGAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pesantren Ramah Lingkungan yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam penerapan Pesantren Ramah Lingkungan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NASARUDDIN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 442 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PESANTREN RAMAH LINGKUNGAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam berbasis komunitas yang banyak diminati di samping sekolah. Hal itu dapat terlihat dari perkembangan jumlah pesantren yang setiap tahunnya meningkat. Data dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada bulan Maret 2025 menunjukkan terdapat 42.435 pesantren yang terdaftar, dengan rincian 3.070.018 santri (1.582.346 putra, 1.487.672 putri), serta 238.258 pendidik (147.888 ustadz, 90.379 ustadzah). Peran pesantren semakin menguat setelah memperoleh status hukum dalam sistem pendidikan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Dalam regulasi tersebut, setidaknya pesantren memiliki 3 (tiga) peran utama yaitu pada aspek pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan jumlah yang besar dan penguatan status itu, pesantren memiliki potensi besar untuk terlibat dalam persoalan-persoalan yang lebih luas, termasuk dalam mencegah dan mengatasi dampak kerusakan lingkungan dan perubahan iklim.

Dalam 1 (satu) dekade ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap dampak kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Menurut Indeks Inisiatif Adaptasi Global Notre Dame (ND-GAIN) 2022, dari 187 negara, Indonesia berada di peringkat ke-97 untuk negara yang rentan dari perubahan iklim, dan peringkat ke-99 untuk kesiapan terhadap perubahan iklim dari 192 negara. Menurut World Risk Report 2022, Indonesia merupakan negara dengan risiko bencana tertinggi ketiga dari 193 negara di dunia (World Risk Report 2022). Berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam 1 (satu) dekade terakhir, terdapat 27.775 bencana hidrometeorologi di Indonesia, seperti banjir dan tanah longsor, yang disebabkan diantaranya karena perubahan iklim.

Sebagai lembaga pendidikan berbasis komunitas, yang berbeda dengan lembaga pendidikan Islam lainnya, pesantren memiliki peran penting untuk terlibat dalam menumbuhkan kesadaran atas kerusakan lingkungan dan dampak perubahan iklim itu. Interaksi antar masyarakat pesantren yang berlangsung intens bisa menjadi modal kuat bagi proses sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai agama. Tidak hanya untuk menumbuhkan kesadaran, tetapi juga meningkatkan kepedulian dan perilaku ramah terhadap lingkungan.

Secara historis, pesantren memiliki pengalaman penting dalam konteks sejarah awal perkembangan gerakan lingkungan berbasis Islam di Indonesia. Sejak akhir tahun 1970-an, beberapa pesantren telah menerima penghargaan tingkat nasional, bahkan internasional untuk

keterlibatannya dalam pelestarian lingkungan. Namun, berdasarkan riset Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, saat ini banyak pesantren yang sebelumnya memiliki program ramah lingkungan menjadi tidak berkembang, bahkan tidak lagi menjalankan program ramah lingkungannya. Penyebab utamanya adalah kurangnya pelembagaan program ramah lingkungan di pesantren. Selain itu, masih banyak juga pesantren yang tidak memiliki kesadaran lingkungan dan perubahan iklim. Padahal, terdapat korelasi positif antara pesantren yang memiliki program ramah lingkungan dengan perubahan perilaku masyarakat pesantren yang lebih positif pro-lingkungan.

Oleh karena itu, Kementerian Agama Republik Indonesia perlu mendorong suatu keputusan agar pelaksanaan Pesantren Ramah Lingkungan dapat direncanakan, dikoordinasikan, dipantau, dan dikembangkan secara bertahap dan sistematis. Dengan adanya keputusan ini, keberlanjutan program-program lingkungan di pesantren diharapkan dapat dipertahankan dan dikembangkan ke masyarakat yang lebih luas.

Pesantren Ramah Lingkungan adalah pesantren yang mengintegrasikan ajaran Islam dan prinsip-prinsip ramah lingkungan pada nilai-nilai pendidikan pesantren, regulasi dan kebijakan, serta mengembangkan praktik atau perilaku yang mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan penguatan kesadaran terhadap perubahan iklim. Kementerian Agama Republik Indonesia mengakomodasi segala inisiatif pesantren yang sudah memiliki program lingkungan, maupun pesantren yang perlu didorong untuk tujuan itu.

Pedoman ini tidak terlepas dari amanat yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Asta Protas Kementerian Agama Berdampak, dan juga *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP) 2025-2045. Keputusan ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan global *Al-Mizan: A Covenant for the Earth* yang merupakan manifesto bersama umat muslim, didukung *Islamic World Educational, Scientific and Cultural Organization* (ICESCO) dan *United Nations Environment Programme* (UNEP), untuk turut terlibat dalam isu pelestarian lingkungan dan perubahan iklim. Manifesto itu mendukung keterlibatan lembaga pendidikan Islam dalam pelestarian lingkungan dan upaya mengatasi perubahan iklim. Pedoman Pesantren Ramah Lingkungan ini ditujukan untuk memberikan penjelasan lebih teknis dan implikasi praktis, sehingga dapat diadaptasi dan dilaksanakan dengan mudah dan baik.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Pesantren Ramah Lingkungan dimaksudkan untuk memberikan panduan mengenai penerapan prinsip-prinsip ramah lingkungan dalam upaya menciptakan lingkungan pesantren yang sehat, bersih, dan berkelanjutan, serta upaya pengembangan peran pesantren dalam aspek dakwah dan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi masalah lingkungan dan perubahan iklim.

2. Tujuan

Pedoman Pesantren Ramah Lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan penguatan pendidikan lingkungan bagi masyarakat pesantren (pemimpin pesantren, pendidik ustadz/ustadzah, dan santri), menciptakan lingkungan pesantren yang sehat dan ramah lingkungan, dan mendorong pesantren mampu beradaptasi dengan tantangan perubahan iklim, sehingga dapat mendorong perubahan di masyarakat yang lebih luas.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pesantren Ramah Lingkungan ini secara garis besar meliputi:

1. penguatan cara pandang masyarakat pesantren mengenai lingkungan pesantren yang sehat, bersih, dan berkelanjutan;
2. pembentukan perilaku ramah lingkungan melalui penguatan regulasi dan infrastruktur pesantren; dan
3. pelembagaan atau integrasi prinsip-prinsip lingkungan ke dalam proses pengasuhan dan pendidikan pesantren.

D. Pengertian Umum

1. Pondok Pesantren atau dengan sebutan lain, seperti dayah, surau, meunasah, dan yang lainnya, selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning, dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimin.
3. Pelestarian lingkungan adalah upaya menjaga kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ini mencakup pemeliharaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, dan upaya mitigasi dampak lingkungan.
4. Perubahan iklim adalah perubahan kondisi fisik atmosfer bumi, seperti suhu dan distribusi curah hujan, yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan. Perubahan ini terjadi dalam jangka panjang, tidak hanya sesaat. Perubahan iklim dapat disebabkan oleh aktivitas manusia atau faktor alam.

5. Pesantren Ramah Lingkungan adalah pesantren yang mengintegrasikan ajaran Islam dan prinsip-prinsip ramah lingkungan pada nilai-nilai pendidikan pesantren, regulasi dan kebijakan, serta mengembangkan praktik atau perilaku yang mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan penguatan kesadaran terhadap perubahan iklim.
6. Pemimpin Pesantren (Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain) yang selanjutnya disebut Kiai/Nyai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
7. Pendidik (Ustadz/Ustadzah) adalah tenaga pengajar yang memiliki kompetensi dalam hal pengajaran dan pendidikan di Pesantren.
8. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.

BAB II

NORMA DAN STANDAR PESANTREN RAMAH LINGKUNGAN

Bab ini membahas mengenai standar, ketentuan, dan diturunkan ke dalam indikator-indikator teknis pada setiap aspek yang mencakup dalam ruang lingkup Pesantren Ramah Lingkungan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Ruang Lingkup Pesantren Ramah Lingkungan meliputi penguatan cara pandang masyarakat Pesantren mengenai lingkungan Pesantren yang sehat, bersih, dan berkelanjutan, pembentukan perilaku ramah lingkungan melalui penguatan regulasi dan infrastruktur Pesantren, serta pelebagaan atau integrasi prinsip-prinsip lingkungan ke dalam proses pengasuhan dan pendidikan Pesantren. Rinciannya adalah sebagai berikut:

A. Cara Pandang Ramah Lingkungan

Pesantren Ramah Lingkungan merupakan sebuah pendekatan yang menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian penting dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter masyarakat Pesantren. Pandangan ini bersifat holistik, sehingga penerapannya menyeluruh harus diterapkan oleh semua masyarakat Pesantren pada berbagai kegiatan pengasuhan dan pendidikan di Pesantren.

1. Pemimpin Pesantren (Kiai/Nyai)

Pemimpin Pesantren memiliki peran sentral dalam membentuk cara pandang dan sikap Pendidik (Ustadz/Ustadzah) dan Santri terhadap permasalahan lingkungan dan Perubahan Iklim di Pesantren. Berikut rincian dari peran dan indikator pengasuh Pesantren dalam mengetengahkan dan menguatkan cara pandang yang ramah lingkungan:

a. Peran

- 1) menjadi teladan dalam menumbuhkan dan memberikan pemahaman dan sikap peduli lingkungan untuk Pesantren Ramah Lingkungan;
- 2) memberikan motivasi dan dukungan penuh terhadap implementasi Pesantren Ramah Lingkungan;
- 3) mendorong pengintegrasian prinsip-prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan dalam pembelajaran di Pesantren; dan
- 4) membangun kesadaran lingkungan sebagai bagian dari pembentukan karakter Pendidik (Ustadz/Ustadzah) dan Santri.

b. Indikator

- 1) memiliki cara pandang keagamaan yang inklusif dan moderat karena berkorelasi terhadap pemahaman dalam memandang masalah Perubahan Iklim;
- 2) memandang masalah lingkungan dan Perubahan Iklim sebagai isu penting dan mendesak karena memengaruhi keberlanjutan dan keberlangsungan hidup seluruh makhluk hidup dan ekosistem alam secara umum;
- 3) mampu menginterpretasikan dalil-dalil keagamaan agar lebih kontekstual dan responsif terhadap isu lingkungan dan Perubahan Iklim;
- 4) membuka pemahaman bahwa persoalan lingkungan dan Perubahan Iklim bukan sekadar tanda akhir zaman (apokaliptik);
- 5) memiliki pandangan bahwa alam merupakan keberkahan dari Allah Swt, sehingga segala bentuk proses alam dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan makhluk hidup melalui inovasi yang mampu mendorong alih bentuk ataupun transisi energi;
- 6) memberikan teladan yang baik dalam memandang lingkungan sebagai bagian dari ciptaan Allah Swt. yang harus dijaga dan dikelola dengan baik;
- 7) memberikan motivasi untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan terhadap Pendidik (Ustadz/Ustadzah) dan Santri melalui dalil-dalil Alquran, hadis, dan contoh-contoh dari kisah para sahabat atau tokoh-tokoh Islam yang peduli terhadap lingkungan, baik melalui khutbah, ceramah, halaqah, sorogan, bandungan, ataupun bentuk-bentuk pengajaran yang lain; dan
- 8) mengetengahkan prinsip ketauhidan (kesatuan alam dengan Allah Swt.) dan mizan (keseimbangan alam) kepada para pendidik dan peserta didik di pesantren, seperti mendorong masyarakat pesantren untuk menjadikan alam sebagai pembelajaran (tadabbur alam).

2. Pendidik (Ustadz/Ustadzah)

Selain pengasuh Pesantren, pendidik di Pesantren (ustadz/ustadzah) memiliki tanggung jawab penting dalam memberikan contoh dan arahan mengenai bagaimana menjaga kelestarian alam untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan dan Perubahan Iklim. Berikut rincian dari peran dan indikator pendidik Pesantren dalam mengetengahkan dan menguatkan cara pandang yang ramah lingkungan:

a. Peran

- 1) menggunakan segala kompetensi personal atau profesionalnya untuk menumbuhkan dan menguatkan kesadaran terhadap Pesantren Ramah Lingkungan;
- 2) memberikan motivasi dan dukungan penuh terhadap implementasi Pesantren Ramah Lingkungan;
- 3) membangun dan mendukung kesadaran lingkungan sebagai bagian dari pembentukan karakter Pendidik (Ustadz/Ustadzah) dan Santri; dan
- 4) mendukung pengintegrasian prinsip-prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan dalam pembelajaran di Pesantren.

b. Indikator

- 1) memiliki kompetensi yang menguatkan kognisi dan kemampuan pedagogis untuk menumbuhkan dan mengajarkan kesadaran lingkungan dan Perubahan Iklim di Pesantren;
- 2) memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan lingkungan dan Perubahan Iklim di Pesantren;
- 3) memahami urgensi dampak kerusakan lingkungan dan Perubahan Iklim, dan memahaminya dapat berdampak kepada masyarakat luas;
- 4) memandang masalah lingkungan dan Perubahan Iklim sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pendidikan Pesantren;
- 5) memiliki cara pandang keagamaan yang inklusif, moderat, dan tidak apokaliptik atau hanya memandang persoalan lingkungan dan Perubahan Iklim sebagai tanda akhir zaman;
- 6) mengedepankan konsep berkelanjutan dalam pengelolaan dan pendidikan di Pesantren;
- 7) memiliki kreativitas untuk mengkontekstualisasikan pelajaran di dalam maupun di luar kelas dengan masalah lingkungan dan Perubahan Iklim, seperti melalui kunjungan ke wilayah sekitar yang terdampak dari kerusakan lingkungan dan Perubahan Iklim, melalui wahana film, drama, dan bentuk-bentuk lainnya;
- 8) menjadikan alam sebagai sarana pembelajaran (tadabbur alam), sehingga memperkaya pembelajaran untuk menginternalisasi prinsip ketauhidan (kesatuan alam dengan Allah Swt.) dan mizan (keseimbangan alam);
- 9) mampu mengarahkan peserta didik untuk memiliki kesadaran mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan mengembangkan kemampuan Santri mengatasi Perubahan Iklim;
- 10) memberikan teladan yang baik dalam memandang lingkungan sebagai bagian dari ciptaan Allah Swt. yang harus dijaga dan dikelola dengan baik; dan
- 11) memberikan motivasi untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan terhadap Pendidik (Ustadz/Ustadzah) dan Santri melalui dalil-dalil Alquran, hadis, dan contoh-contoh dari kisah para sahabat atau tokoh-tokoh Islam yang peduli terhadap lingkungan, baik melalui khutbah, ceramah, halaqah, sorogan, bandongan, ataupun bentuk-bentuk pengajaran yang lain.

2. Santri

Sebagai komponen terbanyak di pesantren, Santri berperan penting dalam menjaga dan menerapkan Pesantren Ramah Lingkungan. Mereka adalah agen perubahan yang membawa pesan mengenai pelestarian alam ke dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan Pesantren maupun dalam masyarakat luas nantinya. Kesadaran Santri terhadap pelestarian lingkungan dan Perubahan Iklim perlu ditumbuhkan sejak masa pendidikannya di Pesantren. Berikut rincian dari peran dan indikator Santri dalam mengetengahkan dan menguatkan cara pandang yang ramah lingkungan:

a. Peran

- 1) menjalankan segala kewajiban dasar sebagai Santri, termasuk mendukung penguatan kesadaran lingkungan sebagai bagian dari pendidikan Pesantren;
- 2) menjadi agen perubahan dalam menguatkan pemahaman dan sikap peduli lingkungan untuk Pesantren Ramah Lingkungan;
- 3) menjadi agen sosialisasi Pesantren Ramah Lingkungan kepada sesama Santri dan masyarakat luas pada umumnya; dan
- 4) bersikap hormat dan patuh, *khadim/khadimat* terhadap segala proses pendidikan Pesantren Ramah Lingkungan.

b. Indikator

- 1) memandang masalah lingkungan dan Perubahan Iklim sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pendidikan Pesantren;
- 2) memiliki cara pandang keagamaan yang inklusif, moderat, dan tidak apokaliptik atau hanya memandang persoalan lingkungan dan Perubahan Iklim sebagai tanda akhir zaman;
- 3) mengedepankan konsep berkelanjutan dalam proses pendidikan di Pesantren;
- 4) menerima arahan pengasuh Pesantren dan Pendidik (Ustadz/Ustadzah) terkait penguatan kesadaran lingkungan dan Perubahan Iklim;
- 5) memiliki kreativitas untuk mengkontekstualisasikan pelajaran di dalam maupun di luar kelas dengan masalah lingkungan dan Perubahan Iklim; dan
- 6) memandang bahwa persoalan lingkungan dan Perubahan Iklim bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, melainkan juga merupakan tanggung jawab kolektif.

B. Perilaku Ramah Lingkungan

Perilaku ramah lingkungan pada Pesantren Ramah Lingkungan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Pesantren (pengasuh/Pendidik/Santri) untuk menjaga kelestarian alam dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Tindakan ini meliputi penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, pengurangan sampah (*zero waste*), penghematan energi, perlindungan dan pelestarian ekosistem yang ada, seperti pada satwa dan tumbuhan endemik, pemberdayaan tanaman dan kehutanan, kreativitas untuk inovasi lingkungan, serta tindakan lain yang mendukung pelestarian lingkungan dan upaya mengatasi masalah Perubahan Iklim. Perilaku ini bukan hanya sekadar kewajiban moral, tetapi juga mencerminkan sikap bertanggung jawab terhadap bumi yang telah diberikan oleh Allah Swt.

1. Pemimpin Pesantren (Kiai/Nyai)

Pemimpin Pesantren, baik kyai maupun nyai, memiliki peran sangat vital dalam membentuk perilaku dan budaya ramah lingkungan di Pesantren. Mereka bukan hanya sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai pemimpin dalam perubahan perilaku dan kesadaran lingkungan. Pemimpin Pesantren dapat membentuk generasi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan dan turut terlibat dalam mengatasi masalah Perubahan Iklim. Berikut rincian dari peran dan indikator pengasuh Pesantren dalam mendorong perubahan perilaku pro-lingkungan di Pesantren:

a. Peran

1. menjadi contoh baik dalam menunjukkan perilaku ramah lingkungan kepada para Pendidik (Ustadz/Ustadzah) dan Santri, baik dalam bentuk keseharian yang sederhana, seperti memilah sampah dan bijak dalam menggunakan air dan energi listrik, hingga konsisten dalam mengembangkan Pesantren Ramah Lingkungan;
2. merespons aktif persoalan-persoalan lingkungan di masyarakat sekitar yang beragam setiap daerahnya; dan
3. mendorong terwujudnya program-program ramah lingkungan di Pesantren.

b. Indikator

- 1) memberikan teladan bagi masyarakat Pesantren dalam perilaku ramah lingkungan, seperti memilah sampah, menggunakan sumber daya alam secara efisien (menghemat penggunaan listrik dengan mematikan lampu saat tidak diperlukan, menggunakan air dengan bijak, dan mengurangi penggunaan energi yang tidak perlu), menerapkan kebiasaan bersih mengurangi penggunaan plastik (menggunakan wadah makan atau minum pribadi yang dapat digunakan berulang kali), melindungi satwa dan tumbuhan, dan perilaku pro-lingkungan lainnya.
- 2) membuka diri terhadap masukan-masukan berharga untuk mengatasi masalah lingkungan dan Perubahan Iklim di Pesantren;
- 3) secara rutin, mengajak Pendidik (Ustadz/Ustadzah) dan Santri untuk terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan dan mengatasi Perubahan Iklim;
- 4) menjadi penggerak utama dalam mendiskusikan solusi-solusi untuk persoalan lingkungan di sekitar Pesantren;
- 5) menerapkan prinsip 4R atau *reduce, reuse, recycle*, dan *replant* sebagai bagian dari proses Pendidikan Pesantren;
- 6) melakukan sosialisasi bioremediasi atau pemanfaatan mikroba ataupun tanaman dari kontaminasi, sehingga limbah rumah tangga yang dibuang perlu dibersihkan dahulu kontaminasinya dan tidak menimbulkan buruk bagi lingkungan;
- 7) menasihati Santri yang melakukan kerusakan lingkungan baik dalam keadaan sadar maupun tidak disengaja;
- 8) menyelenggarakan kegiatan rutin terkait pelestarian lingkungan dan Perubahan Iklim pada Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), seperti aksi bersih-bersih lingkungan, penanaman pohon endemik, peluncuran fasilitas ramah lingkungan, atau kegiatan sejenis lainnya.

2. Pendidik (Ustadz/Ustadzah)

Ustadz/Ustadzah memiliki peran penting dalam penguatan perilaku ramah lingkungan di Pesantren karena berhubungan langsung dengan pengasuh Pesantren dan kegiatan Santri sehari-hari. Mereka berperan dalam membentuk karakter dan kebiasaan Santri, termasuk dalam hal kesadaran dan perilaku terhadap lingkungan. Berikut rincian dari peran dan indikator Pendidik (Ustadz/Ustadzah) Pesantren dalam mendorong perubahan perilaku pro lingkungan di Pesantren:

- a. Peran
 - 1) dengan kompetensi personal dan profesionalnya, pendidik dapat mengarahkan para Santri untuk berperilaku pro-lingkungan;
 - 2) menjadi contoh baik dalam menunjukkan perilaku ramah lingkungan kepada para Pendidik (Ustadz/Ustadzah) dan Santri, baik dalam bentuk keseharian yang sederhana, seperti memilah sampah dan bijak dalam menggunakan air dan energi listrik, hingga konsistensi dalam mengembangkan Pesantren Ramah Lingkungan; dan
 - 3) mendukung terwujudnya program-program ramah lingkungan di Pesantren.
- b. Indikator
 - 1) memberikan teladan Santri dalam perilaku ramah lingkungan, seperti memilah sampah, menggunakan sumber daya alam secara efisien (menghemat penggunaan listrik dengan mematikan profesionalnya, pendidik dapat mengarahkan para Santri untuk berperilaku pro-lingkungan;
 - 2) menjadi contoh baik dalam menunjukkan perilaku ramah lingkungan kepada para Pendidik (Ustadz/Ustadzah) dan Santri, baik dalam bentuk keseharian yang sederhana, seperti memilah sampah dan bijak dalam menggunakan air dan energi listrik, hingga konsistensi dalam mengembangkan Pesantren Ramah Lingkungan; dan
 - 3) mendukung terwujudnya program-program ramah lingkungan.
3. Peserta Didik (Santri)

Santri merupakan elemen kunci dalam keberhasilan program Pesantren Ramah Lingkungan. Santri memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengatasi Perubahan Iklim. Berikut rincian dari peran dan indikator Santri dalam mendorong perubahan perilaku pro-lingkungan di Pesantren:

 - a. Peran
 - 1) menjadi pelopor perilaku ramah lingkungan dalam mengembangkan perilaku dan inovasi ramah lingkungan;
 - 2) mendukung terwujudnya program-program ramah lingkungan di Pesantren; dan
 - 3) menjadi agen edukasi di lingkungan Pesantren dengan berbagi pengetahuan sesama Santri mengenai upaya pelestarian lingkungan dan mengatasi perubahan Iklim.
 - b. Indikator
 - 1) terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan dalam program Pesantren Ramah Lingkungan;
 - 2) membiasakan diri dengan pola perilaku ramah lingkungan, seperti memilah sampah, menggunakan sumber daya alam secara efisien (menghemat penggunaan listrik dengan mematikan lampu saat tidak diperlukan, menggunakan air dengan bijak, dan mengurangi penggunaan energi yang tidak perlu), menerapkan kebiasaan bersih mengurangi penggunaan plastik (menggunakan wadah makan atau minum pribadi yang dapat digunakan berulang kali), melindungi satwa dan tumbuhan, dan perilaku pro-lingkungan lainnya;

- 3) mendukung kegiatan rutin terkait pelestarian lingkungan dan perubahan iklim pada Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), seperti aksi bersih-bersih lingkungan, penanaman pohon endemik, peluncuran fasilitas ramah lingkungan, atau kegiatan sejenis lainnya;
- 4) aktif dalam klub ramah lingkungan untuk mengembangkan gagasan dan inovasi lingkungan;
- 5) mengikuti/mematuhi, *khadim/khadimat* terhadap program-program Pesantren Ramah Lingkungan; dan
- 6) saling mengingatkan sesama Santri terkait sikap yang baik terhadap lingkungan.

C. Pelembagaan Pesantren Ramah Lingkungan

Pelembagaan Pesantren Ramah Lingkungan merujuk pada upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan dan pelestarian lingkungan sebagai bagian dalam struktur, kebijakan, dan operasional Pesantren. Pelembagaan Pesantren Ramah Lingkungan memiliki dimensi sub-sistem dengan indikator adanya divisi/struktur khusus di Pesantren yang memiliki peran manajerial dan bertanggung jawab dalam proses implementasi program ramah lingkungan di Pesantren.

1. Inisiatif Internal

- a) adanya kesadaran masyarakat Pesantren, baik pengasuh Pesantren, pendidik, dan Santri untuk mengembangkan program Pesantren Ramah Lingkungan;
- b) aktif dalam merespons persoalan lingkungan dan perubahan iklim di masyarakat sekitar Pesantren;
- c) terbentuknya regulasi atau aturan khusus di Pesantren yang mendukung pelestarian lingkungan dan solusi Perubahan Iklim, seperti adanya sanksi khusus untuk masyarakat Pesantren yang merusak lingkungan atau hukuman berbasis pendidikan lingkungan;
- d) terdapat integrasi prinsip-prinsip ramah lingkungan ke dalam proses pendidikan, termasuk pada kurikulum Pesantren;
- e) pada penerapan disiplin di Pesantren, sanksi diberikan berdasarkan pendidikan ramah lingkungan dengan memberikan hukuman atas pelanggaran Pesantren dengan aksi pelestarian lingkungan, seperti mengolah sampah pada bank sampah, membuat pupuk, menanam pohon endemik, atau membersihkan lingkungan Pesantren;
- f) manajemen Pesantren memiliki kesadaran terhadap tata kelola bangunan yang ramah lingkungan; dan
- g) tersedianya infrastruktur yang memadai untuk membentuk perilaku ramah lingkungan, seperti penyediaan tempat sampah yang terpilah, bank sampah, lahan serta bibit untuk konservasi tanaman, pertanian, kehutanan (penghijauan), atau peternakan, produk alternatif plastik, lampu hemat energi, fasilitas panen hujan, sumur biopori/resapan, pelatihan/sarana edukasi untuk Pendidik (Ustadz/Ustadzah) dan Santri belajar persoalan lingkungan dan Perubahan Iklim, dan upaya-upaya lain sejenis.

2. Dukungan Internal

- a) adanya proses pembelajaran mengenai proses pengelolaan program Pesantren Ramah Lingkungan dari pengasuh Pesantren (Kiai/Nyai) ke Pendidik (Ustadz/Ustadzah) dan Santri;
- b) tersedianya alokasi anggaran khusus untuk program Pesantren Ramah Lingkungan, seperti dana khusus untuk pengadaan tempat sampah yang terpilah, bank sampah, modul lingkungan untuk pengembangan kapasitas masyarakat Pesantren, lahan konservasi, sumur resapan/biopori, dan lainnya;
- c) adanya sub-manajemen atau divisi yang berfokus pada pengembangan kapasitas dan program Pesantren Ramah Lingkungan
- d) mampu mengelola dana zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf (ZISWAF) Pesantren untuk mendukung program Pesantren Ramah Lingkungan;
- e) terbentuknya klub ramah lingkungan untuk para santri mengembangkan gagasan serta inovasi untuk mengatasi masalah lingkungan dan perubahan iklim;
- f) adanya pengembangan kapasitas masyarakat Pesantren dalam menjalankan program-program lingkungan; dan
- g) terdapat pemantauan dan pembinaan internal dari manajemen Pesantren untuk program-program ramah lingkungan.

3. Dukungan Eksternal

- a) memiliki kemampuan untuk memperluas dan memperkuat jaringan dengan para pemangku kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan dan solusi perubahan iklim, seperti pemerintahan pusat, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Agama, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau lembaga relevan lainnya, pemerintahan tingkat daerah atau desa, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Dinas Lingkungan Hidup/Kehutanan (DLH/K), Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama provinsi, lembaga non-pemerintahan, pihak swasta, universitas, lembaga ZISWAF, dan lembaga-lembaga relevan lainnya;
- b) memiliki kerja sama atau mendapat dukungan dari lembaga-lembaga yang disebutkan di atas untuk program Pesantren Ramah Lingkungan;
- c) memiliki kemampuan mengelola dana hibah, tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* (CSR), atau bantuan-bantuan lain untuk mendukung program-program ramah lingkungan melalui divisi khusus untuk pengembangan Pesantren Ramah Lingkungan;
- d) terdapat pemantauan dan pembinaan eksternal dari pemangku kepentingan atau ahli terkait untuk program-program ramah lingkungan, seperti pelatihan, peningkatan kapasitas, dan evaluasi; dan
- e) menguatkan kolaborasi sesama Pesantren untuk menguatkan program Pesantren Ramah Lingkungan.

4. Insentif Ekonomi

- a) mengembangkan program ramah lingkungan yang menghasilkan keuntungan atau dapat mengurangi biaya pengeluaran operasional, seperti konservasi tumbuhan pohon sengan, membuat dan menjual produk pengolahan sampah, memproduksi ecoprint, minyak jelantah, budidaya magot, pertanian organik, biogas, atau program-program lainnya;
- b) mengembangkan unit usaha/bisnis Pesantren yang ramah lingkungan, seperti pembatasan/pelarangan plastik kemasan pada koperasi atau minimarket Pesantren, pengolahan limbah air dari usaha cuci baju (*laundry*) Pesantren, dan lainnya;
- c) Pesantren mampu mengembangkan kegiatan ekonomi sirkular yang melibatkan seluruh masyarakat Pesantren;
- d) Pesantren memiliki unit khusus untuk mengelola hasil keuntungan ekonomi dari program-program Pesantren Ramah Lingkungan;
- e) Pesantren mampu mengembangkan pasar tersendiri untuk mempromosikan dan menjual hasil produk dari Program Pesantren Ramah Lingkungan; dan
- f) keuntungan ekonomi yang diakumulasi dari hasil perdagangan dapat digunakan untuk mengembangkan program Pesantren Ramah Lingkungan.

BAB III

MEKANISME KERJA PESANTREN RAMAH LINGKUNGAN

Pesantren Ramah Lingkungan menerapkan pola hidup bersih dan berkelanjutan, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Pesantren juga membangun kesadaran lingkungan sejak dini kepada para Santri. Mekanisme kerja Pesantren Ramah Lingkungan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang meliputi koordinasi, perencanaan, dan pemantauan.

A. Koordinasi

Untuk mengembangkan program Pesantren Ramah Lingkungan diperlukan koordinasi yang dilaksanakan melalui berbagai pertemuan, yaitu:

1. koordinasi tingkat nasional oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;
2. sinkronisasi dan integrasi regulasi dan kebijakan anggaran antar-kementerian yang mendukung program Pesantren Ramah Lingkungan;
3. koordinasi program Pesantren Ramah Lingkungan di lingkungan Kementerian Agama untuk mengembangkan program pada proyek pilot (*pilot project*) menguji kelayakan, efektivitas, dan potensi dampak sebelum implementasi secara penuh;
4. koordinasi penerapan Pesantren Ramah Lingkungan dilaksanakan secara berkala untuk mendiskusikan mengenai hasil pengumpulan data mutakhir, sasaran yang sudah dilakukan, kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja selanjutnya;
5. pertemuan koordinasi dapat mengundang perwakilan penyelenggara Pesantren, termasuk Pendidik (Ustadz/Ustadzah) dan Santri, media massa, dan mitra Kementerian/Lembaga/Satuan Perangkat Daerah/Institusi Lainnya serta mitra Pembangunan Internasional terkait;

6. koordinasi di tingkat provinsi oleh Kantor wilayah Kementerian Agama provinsi;
7. koordinasi di tingkat kabupaten/kota oleh Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota; dan
8. berbagai koordinasi tersebut di atas bertujuan untuk melakukan pemantauan dan pembinaan serta kemajuan pelaksanaannya dengan cara menggali pendapat berbagai pihak terkait pendidikan ramah lingkungan, daftar perincian masalah yang berpotensi menghambat pembinaan, rencana antisipasi, dan hal yang perlu dilakukan.

B. Perencanaan

Perencanaan meliputi beberapa aspek pokok yaitu:

1. Administrasi, menyangkut persiapan dokumen-dokumen dan hal-hal yang berhubungan dengan aspek legalitas penyelenggaraan dan manajemen Pesantren pelestarian lingkungan;
2. Tinjauan (*review*) meliputi pengumpulan data, analisis data, dan rancangan kebutuhan serta perencanaan anggaran;
3. Teknis pelaksanaan program, kegiatan, dan waktu (penjadwalan). Pada tahap ini, fungsi pendidikan dan dakwah Pesantren dapat diperkuat tanpa menambah jumlah pelajaran dalam kurikulum atau proses pengasuhan di Pesantren, melainkan memperkaya pendekatan, seperti mengurasi/menafsirkan ulang kitab-kitab turats/kitab kuning atau juga materi ajar sains, memperkenalkan pendekatan eko-feminisme dalam perspektif Islam, agroekologi atau pengetahuan pertanian berbasis kearifan budaya termasuk agama, sehingga dapat menumbuhkan dan memperkuat kesadaran pelestarian lingkungan dan Perubahan Iklim;
4. Internalisasi kesadaran ramah lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan Pesantren, ajaran keagamaan, rasa cinta tanah air, dan interkoneksi dengan isu-isu global, serta saling mendukung bagi proses pengasuhan, pendidikan, dan pengembangan Pesantren; dan
5. Perluasan dan penguatan jaringan Pesantren Ramah Lingkungan untuk meningkatkan partisipasi publik dan kolaborasi sesama Pesantren dan masyarakat.

C. Pemantauan

Pemantauan penerapan Pesantren Ramah Lingkungan menggunakan metode pemantauan capaian indikator berdasarkan 5K layanan prima pendidikan (ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/mutu dan relevansi, kesetaraan, dan keterjaminan/kepastian). Pemantauan bertujuan untuk:

1. memantau efektivitas input (SDM, waktu, dan sumberdaya lainnya) dan tata laksana penyelenggaraan Pesantren Ramah Lingkungan berdasarkan indikator 5K oleh para pemangku kepentingan;
2. memantau kinerja Pesantren dalam penerapan Pesantren Ramah Lingkungan;
3. memantau proses dan hasil penerapan Pesantren Ramah Lingkungan berdasarkan indikator 5K;
4. memantau efektivitas kebijakan antar kementerian yang mendukung penerapan Pesantren Ramah Lingkungan; dan
5. mengidentifikasi kesenjangan dan kesulitan yang dihadapi dalam penerapan Pesantren Ramah Lingkungan.

BAB IV PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN UNTUK PENGEMBANGAN PESANTREN RAMAH LINGKUNGAN

A. Pemantauan

Pelaksanaan pemantauan ditujukan untuk mengawasi, memantau, dan menjamin mutu pelaksanaan Pesantren Ramah Lingkungan berjalan sesuai petunjuk teknis yang telah disusun. Pemantauan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program lingkungan diterapkan dan apakah tujuan yang ditetapkan tercapai, serta respons timbal-balik, sehingga dapat menyempurnakan tindak lanjut perencanaan yang tertuang pada Pedoman Pesantren Ramah Lingkungan. Meskipun penerapan Pesantren Ramah Lingkungan ini memiliki proyek pilot dan sangat dianjurkan, namun pelaksanaannya pada setiap Pesantren dilakukan secara sukarela dan diterapkan dengan kemampuan serta kebutuhan masing-masing Pesantren. Bagi Pesantren yang mengembangkan program ramah lingkungan proses penerapannya akan dilakukan secara bertahap, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat luas, lembaga-lembaga keislaman, dan Pesantren-Pesantren. Penerapan Pesantren Ramah Lingkungan di setiap Pesantren akan berjalan sistematis sesuai Pedoman Pesantren Ramah Lingkungan yang telah disusun. Setelah Pesantren Ramah Lingkungan ini diterapkan di Pesantren, tahapan selanjutnya adalah proses pemantauan Pesantren Ramah Lingkungan. Prinsip-prinsip umum dari pemantauan adalah ruang lingkup waktu pelaksanaan pemantauan mulai dari tahap perencanaan Pesantren Ramah Lingkungan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan. Pelembagaan Pesantren Ramah Lingkungan menjadi aspek yang perlu dipantau, sehingga dapat terjamin keberlanjutannya.

Upaya pemantauan ini, dilakukan secara sinergis dan terbuka oleh pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, Kementerian Agama dapat melibatkan kementerian/lembaga lain yang relevan, dan dapat melakukan peninjauan secara berkala, seperti 2 (dua) kali dalam setahun, kepada penyelenggara Pesantren Ramah Lingkungan. Hasil peninjauan itu dapat menjadi bahan penyempurnaan bagi Pesantren Ramah Lingkungan.

Proses metode pelaksanaan kegiatan pemantauan Pesantren Ramah Lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun format acuan dan kuesioner umum sesuai indikator-indikator yang tertulis pada petunjuk teknis Pesantren Ramah Lingkungan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemantauan Pesantren Ramah Lingkungan kepada setiap Pesantren;
- c. Proses pemantauan dilakukan secara sinergis yang melibatkan Kementerian Agama yang membentuk tim petugas pemantau Pesantren Ramah Lingkungan dengan dibekali pengetahuan konsep dan teknis mengenai Pesantren Ramah Lingkungan; dan
- d. kegiatan pemantauan Pesantren Ramah Lingkungan dilakukan dengan membandingkan antara realisasi program dan targetnya.

B. Pembinaan

Pembinaan menjadi strategi untuk menjamin pengembangan Pesantren Ramah Lingkungan. Strategi pembinaan ini lebih mengutamakan proses pendampingan dan pelatihan agar pihak Pesantren beserta pemangku kepentingan utamanya dapat tetap menjaga dan menerapkan Pesantren Ramah Lingkungan. Pola

pembinaan ini menuntut pihak luar Pesantren, seperti pemerintah daerah ataupun Kementerian Agama untuk proaktif memfasilitasi dukungan Pesantren-Pesantren yang hendak dan serius menerapkan Pesantren Ramah Lingkungan secara konsisten.

Dukungan pembinaan Pesantren Ramah Lingkungan itu mencakup:

1. sosialisasi dan diseminasi tentang Pesantren Ramah Lingkungan;
2. penyusunan modul Pesantren Ramah Lingkungan; dan
3. penyusunan program non-fisik yang diperlukan.

Untuk mendukung pembinaan Pesantren Ramah Lingkungan diperlukan pelibatan beberapa pihak, seperti penyuluh lingkungan, penyuluh pertanian organik, ahli konservasi air, tanah, hutan, dan energi, serta tenaga ahli lainnya.

C. Strategi dan Tahapan

1. Strategi

Penerapan Pesantren Ramah Lingkungan dalam jangka panjang, mendorong pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menggunakan 3 (tiga) tema strategis pembangunan pendidikan, yaitu: (1) sinkronisasi kebijakan; (2) peningkatan partisipasi publik termasuk masyarakat sekitar Pesantren; serta (3) pelembagaan dan jejaring, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

- a. sinkronisasi kebijakan dilakukan melalui kebijakan yang ada pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Perangkat Daerah/Institusi Lainnya dalam mendukung penerapan Pesantren Ramah Lingkungan;
- b. peningkatan partisipasi publik melibatkan seluruh masyarakat Pesantren dan masyarakat sekitar Pesantren untuk memperkuat program Pesantren Ramah Lingkungan; dan
- c. Pelembagaan dan jejaring diperluas dan diperkuat seiring dengan menguatnya tema strategis sinkronisasi kebijakan dan peningkatan partisipasi publik.

Penerapan Pesantren Ramah Lingkungan dan perluasan dampaknya dilakukan secara simultan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu:

a. *Bottom-up*

Pendekatan ini dimulai dari masyarakat Pesantren yang proaktif dalam mendukung penerapan Pesantren Ramah Lingkungan. Pesantren yang sudah memiliki program ramah lingkungan dapat melakukan perluasan atau *scaling-up* program melalui kolaborasi dengan Pesantren lain, masyarakat sekitar Pesantren, dan lembaga-lembaga lain, seperti universitas, swasta, dan pemerintahan. Kementerian Agama dapat mendukung dan memfasilitasi Pesantren Ramah Lingkungan.

b. *Top-down*

Pendekatan ini dimulai dengan inisiasi dan sosialisasi dari pemerintah pusat, yaitu Kementerian Agama bersama Kementerian Lingkungan Hidup/Kehutanan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengimplementasikan Pesantren Ramah Lingkungan. Sebagaimana yang diamanatkan Asta Protas Kementerian Agama Berdampak atau 8 (delapan) program prioritas Kementerian Agama berdampak,

keberhasilan suatu daerah kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama merupakan tumbuh dan berkembangnya Pesantren Ramah Lingkungan.

Dengan 2 (dua) pendekatan itu, penerapan Pesantren Ramah Lingkungan dapat didorong pada 3 (tiga) fase:

- a. Pesantren Ramah Lingkungan dengan kesadaran pelestarian lingkungan
Pihak Pesantren atau Kementerian Agama dan Kementerian/Lembaga/Satuan Perangkat Daerah/Institusi Lainnya yang relevan dapat mendorong tumbuhnya kesadaran lingkungan di Pesantren dengan mengidentifikasi masalah, konteks, dan sumber daya yang dimiliki Pesantren. Pada tahap ini, dapat secara bertahap dilakukan pelebagaan Pesantren Ramah Lingkungan atau integrasi isu lingkungan dalam proses pengasuhan dan pendidikan Pesantren.
 - b. Pesantren Ramah Lingkungan dengan kemampuan mengelola kegiatan ekonomi sirkular
Pihak Pesantren atau Kementerian Agama dan Kementerian/Lembaga/Satuan Perangkat Daerah/Institusi Lainnya yang relevan dapat memperkuat pelebagaan Pesantren Ramah Lingkungan, dan secara bertahap dapat menguatkan kemampuan mengelola program ramah lingkungan untuk mendapatkan dukungan eksternal, mencari insentif ekonomi, sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat mengembangkan program ramah lingkungan. Upaya ini selain menghasilkan keuntungan ekonomi Pesantren juga dapat mengurangi biaya operasional Pesantren dengan program ramah lingkungan. Pada tahap ini, Pesantren juga dapat mengembangkan perannya dalam pemberdayaan masyarakat.
 - c. Jaringan Pesantren Ramah Lingkungan
Pada tahap ini pihak Pesantren atau Kementerian Agama dan Kementerian/Lembaga/Satuan Perangkat Daerah/Institusi Lainnya yang relevan dapat mengembangkan jaringan dan kolaborasi sesama Pesantren Ramah Lingkungan. Pesantren-pesantren yang sudah memiliki pelebagaan Pesantren Ramah Lingkungan dapat didorong untuk menggerakkan Pesantren lain dalam mengembangkan program ramah lingkungan. Selanjutnya, Kementerian Agama dan Kementerian/Lembaga/Satuan Perangkat Daerah/Institusi Lainnya yang relevan dapat membangun jaringan antar-Pesantren untuk membentuk ekonomi sirkular antar-Pesantren, sehingga seperti peran yang sudah dimiliki Pesantren sejak lama dalam menggerakkan perubahan sosial, Pesantren Ramah Lingkungan dapat menjadi garda utama dalam menggerakkan masyarakat dalam isu pelestarian lingkungan dan Perubahan Iklim.
2. Tahapan
- Penerapan Pesantren Ramah Lingkungan ini dilakukan melalui beberapa tahapan kerja, yaitu:
- a. koordinasi antarpihak;
 - b. sosialisasi dan diseminasi;
 - c. pendekatan kultural kepada Pesantren;
 - d. rekrutmen peserta pelatihan mentor;

- e. pelatihan mentor;
- f. pelaksanaan pemantauan; dan
- g. model Pesantren percontohan ramah lingkungan.

BAB V PENUTUP

Penerapan Pesantren Ramah Lingkungan memerlukan kerja sama para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan pelestarian lingkungan serta Perubahan Iklim. Pesantren dengan keberagamannya memiliki karakter dan tantangannya tersendiri dalam mewujudkan Pesantren Ramah Lingkungan. Oleh karena itu, upaya menyeluruh dengan koordinasi yang baik dan sistematis menjadi penting untuk menumbuhkan kesadaran pelestarian lingkungan dan upaya mengatasi dampak Perubahan Iklim. Pedoman Pesantren Ramah Lingkungan ini diharapkan akan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam penerapan Pesantren Ramah Lingkungan.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


NASARUDDIN UMAR